KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik
Vol.2, No.5 Oktober 2025
e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 499-513
DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v2i5.6682

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia

Titin Hartinah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Anwar Sadat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Alamat: Jl. Poltangan Raya No.6, RT.3/RW.5 Tanjung. Barat., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530
Korespondensi penulis: tinhartinah29@gmail.com, anwar_pengacaramuda@yahoo.com

Abstract. *This writing is motivated by the increasing crime rates, particularly Domestic Violence (KDRT), which is often caused by a lack of commitment, poor communication, and an inability to understand the dynamics of household problems. In many cases, women and children are the majority victims of Domestic Violence, resulting in harm both physically and psychologically. The impact of such violence is often severe and can even lead to death due to excessive violent actions. However, it is important to note that the victims of Domestic Violence are not limited to women and children. In Indonesia, men, including husbands who play the role of head of the household, as well as parents, both mothers and fathers, can also be victims of violence. Therefore, this writing aims to provide an understanding that Domestic Violence can involve various members of a household, and it is not always women or children who are the perpetrators or victims. This paper aims to find out how the law enforcement process and efforts made by law enforcement in dealing with law enforcement obstacles against perpetrators of Domestic Violence (KDRT) in Indonesia.*
Keywords: *Law Enforcement, Victims, Domestic Violence.*

Abstrak. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang seringkali disebabkan oleh kurangnya komitmen, ketidakmampuan berkomunikasi, dan saling memahami dinamika masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak menjadi korban mayoritas dalam tindak KDRT, yang berakibat merugikan korban baik secara fisik maupun psikis. Dampak dari kekerasan tersebut seringkali lebih parah, bahkan dapat berujung pada kematian akibat tindakan kekerasan yang berlebihan. Namun, perlu dicatat bahwa korban KDRT tidak terbatas pada perempuan dan anak saja. Di Indonesia, laki-laki, termasuk suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga, serta orang tua, baik ibu maupun ayah, juga bisa menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa tindak KDRT dapat melibatkan berbagai pihak dalam rumah tangga, dan tidak hanya perempuan atau anak yang selalu menjadi pelaku atau korban. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum serta upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menangani kendala penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.
Kata Kunci: *Penegakkan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara Negara lainnya, di Dunia. Hal ini tentu saja mempengaruhi berbagai karakteristik setiap orang yang ada didalamnya. Seiring perkembangan zaman sikap dan sifat setiap orang menjadi sangat beragam. Era globalisasi yang semakin maju menjadi salah satu faktor perubahan karakteristik, sifat, dan sikap setiap orang sehingga mempengaruhi pola berpikir hingga bertindak. Karakteristik, sifat, dan sikap setiap orang yang kasar, seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan, baik kekerasan dalam ruang lingkup masyarakat umum maupun dalam ruang lingkup keluarga, Rumah Tangga. Di Indonesia, Kekerasan Dalam

Received Agustus 28, 2025; Revised September 30, 2025;Oktober 04 2025
* Titin Hartinah, tinhartinah29@gmail.com

Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu tindakan kriminal yang terus terjadi. Perempuan dan Anak menjadi korban mayoritas, kasus KDRT dengan korban Perempuan menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dibahas karena pihak yang menjadi korban bukan hanya dari kalangan menengah kebawah melainkan juga sering terjadi pada publik figur. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).(Pradana et al., 2023)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami yang melakukan KDRT dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari sudut pandang hukum, tindakan kekerasan dikategorikan sebagai pelanggaran yang melibatkan agresi fisik maupun seksual terhadap individu lain. Dalam sistem hukum, kekerasan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan pelakunya dapat dikenai hukuman. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan penelitian, definisi kekerasan terus berkembang dan mengalami perubahan. Oleh karena itu, para pakar terus mendalami kajian mereka untuk memahami lebih dalam akar permasalahan tersebut. Dr. Smith, seorang psikolog ternama, mendefinisikan kekerasan sebagai perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan luka fisik, tekanan psikologis, atau gangguan emosional pada orang lain, baik individu maupun kelompok. Dalam cakupan yang luas, kekerasan tidak hanya mencakup tindakan fisik seperti memukul dan menendang, tetapi juga perilaku verbal yang bersifat merendahkan.

Setiap orang tidak terlepas dari kehidupan sosial, yang dimana aktifitas sehari- hari saling bersosialisasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan bergotong-royong, serta bekerjasama. Dengan demikian, rumah tangga adalah salah satu komunitas kecil

yang terdiri dari beberapa anggota didalamnya dan hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling bekerjasama dengan komitmen dalam satu tempat tinggal dan/atau rumah yang sama. Para pakar di bidang sosiologi dan antropologi telah mengemukakan berbagai definisi mengenai konsep rumah tangga. Profesor John Harris, seorang sosiolog terkemuka, menjelaskan bahwa rumah tangga merupakan pusat dari kehidupan keluarga, tempat di mana rasa kasih sayang, kelembutan, serta dukungan timbal balik tumbuh dan berkembang.

Dalam penjelasannya yang bersifat lebih santai, beliau menekankan bahwa rumah tangga bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi mencerminkan hubungan secara emosional yang terbentuk diantara satu keluarga. Antropolog Jean Smith menyatakan bahwa rumah tangga merupakan lingkungan yang bersifat sosial di mana setiap individu mulai memahami norma serta nilai-nilai budaya. Menurut pandangannya, rumah tangga memainkan peran sebagai institusi pendidikan pertama bagi anggota keluarga, tempat mereka mempelajari sikap, keterampilan, serta nilai-nilai dalam ruang lingkup masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi didalam kehidupan keluarga dan umumnya orang yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah. Di Indonesia Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang no.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta telah terbentuk beberapa Organisasi untuk melindungi para korban KDRT, khususnya Perempuan

Adapun pengertian KDRT menurut World Health Organization (WHO) sebagai berikut, “segala tindakan kekerasan fisik, seksual, emosional, atau psikologis, atau ancamannya, yang terjadi dalam keluarga dan dilakukan oleh orang yang saat ini atau pernah menjalin hubungan intim.” Dan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai berikut, “segala tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, atau di antara anggota keluarga saat ini atau sebelumnya, terlepas dari apakah pelaku dan korban tinggal

bersama atau tidak." Adapun KDRT termasuk dalam jenis delik aduan relatif namun terbatas pada ketentuan dalam Pasal 51 dan 52 yang pada intinya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari.

Pada intinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilakukan oleh salah satu orang dalam lingkup keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya, baik terhadap Istri, Suami, dan/atau Anak dengan menyebabkan kerugian yang berdampak pada kesehatan Psikis hingga Fisik. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah agar tidak ada lagi korban lainnya dan berkurangnya angka kriminalitas tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah Yuridis Kualitatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta Yuridis Kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisa data kejahatan serupa dari beberapa lembaga yang berkaitan langsung menghadapi permasalahan KDRT.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tanggal 22 September 2004. Pemberlakuan undang-undang ini merupakan respons terhadap desakan masyarakat, khususnya dari kalangan perempuan, yang menginginkan agar tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diakui sebagai tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku, melindungi korban, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang. UU ini melarang segala bentuk

kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap suami, istri, maupun anak yang berada dalam lingkup keluarga. Menurut laporan Bank Dunia tahun 1994, perempuan merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban KDRT, yang mencakup kekerasan fisik, verbal. Sudah memasuki 10 Tahun Undang-Undang PKDRT diberlakukan menuai banyak persepsi atau sudut pandang karena dianggap mampu menyelesaikan permasalahan serta melindungi korban dari tindak KDRT, namun disisi lain terdapat pertanyaan atas keraguan bagaimana upaya penegak hukum dalam menerapkan UU PKDRT tersebut atau hanya akan menjadi regulasi tertulis tanpa adanya upaya konkret yang sistematis dalam mengimplementasikannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai segala bentuk perbuatan terhadap individu—khususnya perempuan—yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, emosional, maupun penelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Definisi ini juga mencakup tindakan berupa ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang dilakukan secara melawan hukum (Pasal 1 Ayat (1)).

Definisi ini merinci jenis-jenis perbuatan yang tergolong sebagai KDRT. Frasa "terutama terhadap perempuan" dalam definisi tersebut mencerminkan dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini, mengingat kenyataan bahwa Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dan sering menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 Angka 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah "rumah tangga" merujuk pada keluarga, yaitu individu-individu yang terikat hubungan darah hingga batas tertentu

atau hubungan karena pernikahan. Namun, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memperluas definisi tersebut. Dalam UU ini, rumah tangga mencakup suami, istri, anak, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan darah, pernikahan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian dan tinggal bersama dalam satu atap. Selain itu, orang yang telah lama bekerja di lingkungan rumah tangga tersebut juga termasuk dalam cakupan definisi ini.(Wardhani, 2021)

Melalui cara yang substansial dalam penegakkan Hukum Pidana di Indonesia, dapat dilakukan proses hukum yang berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B Ayat (1) menyatakan bahwa, "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah," kemudian pada Pasal 28G Ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" dan Ayat (2) menyatakan, "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari Negara lain." Dengan demikian perlindungan diberikan kepada setiap orang yang merupakan Warga Negara Indonesia untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dalam ruang lingkup umum dan/atau rumah tangga, dengan menghormati dan menghargai hak asasi manusia setiap orang yang merupakan suatu bentuk eksistensi manusia yang bermartabat atas ciptaan Tuhan sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan dari tindak kekerasan yang dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa rumah tangga terbentuk atas dasar pernikahan yang sah. Pernikahan sendiri merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang didasari hubungan batin yang harmonis serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kenyataannya kekerasan tetap dapat terjadi di dalam rumah tangga, yang menunjukkan bahwa janji pernikahan telah dikhianati. Tindakan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Berikut ini beberapa contoh tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah terjadi di Indonesia:

1. Kekerasan Terhadap Istri dan Anak

Pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, seorang influencer terkenal asal Aceh, Cut Intan Nabila, mengunggah potongan rekaman CCTV ke akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan dirinya menjadi korban kekerasan oleh suaminya, Armor Toreadore Gustifante. Dalam unggahan tersebut, Intan menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan itu bukanlah yang pertama, melainkan bagian dari rangkaian kekerasan yang telah ia alami selama lima tahun pernikahan mereka.

Selain kekerasan fisik, Intan juga mengungkap bahwa rumah tangganya kerap dihancurkan oleh kehadiran orang ketiga, dengan suaminya terlibat dalam perselingkuhan, bahkan dengan teman dekatnya sendiri. Meski telah beberapa kali dikhianati, Intan mengaku masih mencoba memaafkan suaminya, hingga pada akhirnya menyadari bahwa perilaku buruk tersebut tidak akan berubah.

"Selama ini saya bertahan karena anak, ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT. Ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti," tulis Intan dalam keterangan unggahannya.

Dalam video yang dibagikan, terlihat pertengkaran antara Intan dan Armor, di mana Armor mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul Intan meskipun sudah terdengar suara teriakan kesakitan dan permohonan ampun dari Intan. Ia terus melanjutkan kekerasannya hingga Intan

jatuh tersungkur, bahkan rambutnya dijambak berulang kali. Bayi mereka yang baru berusia dua bulan dan sedang tertidur pun turut terkena tendangan saat kejadian berlangsung.(Kadir & Handayaningsih, 2020)

Keputusan Intan untuk membuka kasus ini ke publik melalui media sosial diambil karena ia merasa tidak sanggup lagi menanggung kekerasan dari suaminya. Ia juga menyampaikan bahwa selama ini dirinya berusaha menjaga nama baik suami dengan tidak membongkar persoalan rumah tangga ke publik. Ternyata, tindakan KDRT itu telah terjadi berkali-kali, dan sering kali Intan meluapkan perasaannya melalui konten pribadinya yang menyentil soal kekerasan dan perselingkuhan. Menanggapi laporan tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor, Jawa Barat, berhasil menangkap Armor pada malam hari yang sama, Selasa, 13 Agustus 2024, di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Dalam proses pemeriksaan, terungkap bahwa kekerasan terjadi setelah Intan memergoki suaminya sedang menonton konten pornografi di ponselnya.

Armor kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT terhadap istri dan anaknya. Ia dijerat dengan berbagai pasal, antara lain Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengancam hukuman hingga 10 tahun penjara, Pasal 80 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman empat tahun delapan bulan ditambah sepertiga hukuman, serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman maksimal lima tahun penjara. Meskipun keluarga Armor berharap kepada Intan agar mencabut laporannya terhadap Armor dan melakukan perdamaian melalui Restorative Justice, namun dengan tegas Intan tidak akan mencabut laporannya.

2. Kekerasan Terhadap Suami

Anggota Polwan Polres Mojokerto, BRIPTU FN (28), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan berat terhadap suaminya, BRIPTU Rian Dwi Wicaksono (RDW) (27), yang merupakan anggota Polres Jombang, Jawa Timur. Peristiwa tragis ini terjadi di garasi rumah dinas mereka di Asrama Polisi (ASPOL) Mojokerto, dan dipicu oleh pertengkaran terkait masalah keuangan rumah tangga. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, BRIPTU FN memborgol tangan suaminya dan mengikatnya pada sebuah tangga lipat. Ia kemudian menyiramkan bensin yang telah disiapkan sebelumnya ke tubuh suaminya, lalu menyalakan api melalui tisu yang dibakar, dan langsung melemparkannya ke tubuh BRIPTU RDW. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka bakar serius yang mencapai 96% dan sempat mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.55 WIB.

Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Renakta telah menahan dan menetapkan BRIPTU FN sebagai tersangka. Meskipun demikian, pihak kepolisian memberikan pendampingan psikologis karena BRIPTU FN diduga mengalami trauma berat. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menilai bahwa peristiwa ini merupakan bentuk luapan emosi akibat tekanan berat dalam pernikahan. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menyebut bahwa aksi pembakaran tersebut tampaknya merupakan bentuk reaksi yang muncul akibat masalah yang terus membesar di dalam rumah tangga.

Diketahui bahwa BRIPTU FN menghadapi tekanan ekonomi dan psikologis, karena suaminya mengalami kecanduan judi online. Uang gaji ke-13 yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga habis dipakai untuk berjudi, menyisakan hanya Rp800.000. Tak hanya itu, suaminya juga kerap mengambil uang belanja rumah tangga demi memenuhi kecanduannya. Pasangan ini memiliki tiga anak yang masih sangat kecil, termasuk dua bayi kembar berusia empat bulan dan satu anak berusia dua tahun. Hasil koordinasi awal dari penyidik menyatakan bahwa kasus ini dapat dikenakan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal 5 dalam undang-undang tersebut mengklasifikasikan kekerasan

dalam rumah tangga menjadi empat jenis: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Tindakan BRIPTU FN yang menyebabkan luka fisik berat hingga kematian termasuk dalam kategori kekerasan fisik, sebagaimana diatur dalam

Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku KDRT yang menyebabkan kematian dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga Rp45.000.000.

3. Kekerasan Terhadap Orang Tua

Pada Rabu, 24 April 2024, terjadi tindak kekerasan di Kampung Paya Tumpi Induk, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, yang dilakukan oleh seorang anak bernama Efransyah terhadap ibunya, Suspaidani. Kejadian ini dipicu oleh keinginan pelaku yang meminta dibelikan sepeda motor jenis RX King. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan keuangan, sehingga memicu kemarahan pelaku yang berujung pada tindakan penganiayaan terhadap ibunya sendiri.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah dan harus menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut di RSUD Datu Beru Takengon. Sementara itu, adik korban bersama suaminya segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Aceh Tengah. Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat Polsek Takengon langsung menuju lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku dan membawanya ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Tengah guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, Efransyah dijerat dengan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, yang mengatur ancaman hukuman penjara hingga lima tahun. Saat ini, pelaku telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Aceh Tengah.

4. Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART)

Metty Kapantow telah melakukan kekerasan terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) yang bernama SK. Kekerasan ini bermula setelah SK ketahuan mencuri roti milik Metty. Karena hal tersebut, Metty marah dan memukul wajah SK, serta menyuruh beberapa ART lainnya untuk memukul wajah SK secara bergantian dengan tangan kosong. Kemarahan Metty tidak berhenti di situ. Setelah kejadian tersebut, Metty bersama suaminya, So Kasender, anaknya Jane Sender, dan enam ART lainnya sepakat untuk memberikan hukuman kepada SK jika ia melakukan kesalahan. Setiap hukuman yang diberikan kepada SK harus direkam dan dikirim kepada Metty.

Dalam kesaksiannya, SK mengaku bahwa tubuhnya hingga bagian kemaluannya dilumuri sambal, dan ia dipaksa untuk memakan kotoran anjing. SK juga sering dipukul dengan kepalan tangan di bagian kepala, rambutnya ditarik, kepalanya dibenturkan ke tembok, dipukul dengan tongkat garuk di kepala, serta payudaranya diremas dengan kuku hingga terluka. Selain itu, SK disiram air panas di kakinya, didorong hingga terjatuh, dan kepalanya dibenturkan ke lantai saat ketahuan mencuri celana dalam milik Metty. Akibat perlakuan ini, Metty dan keluarganya, serta enam ART lainnya dijatuhi hukuman pidana penjara. Metty mendapat hukuman empat tahun penjara, sementara suaminya So Kasender dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara. Kelima ART lainnya, yaitu Sutriyah, Indayanti Periana, Saodah, Priyah, dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara, sedangkan Evi mendapat hukuman empat tahun penjara.

Metty Kapantow dan suaminya, So Kasender, dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang dianggap meringankan hukuman mereka, antara lain penyesalan atas sebagian besar tindakan mereka serta pemberian bantuan senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, meski masih menghadapi sejumlah hambatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menjadi landasan hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT dan menindak pelaku kekerasan. Namun, implementasinya di lapangan sering kali mengalami kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak- hak korban, anggapan bahwa KDRT adalah urusan pribadi, serta keterbatasan dari sisi sumber daya maupun kapasitas aparat penegak hukum.

Di sisi lain, dukungan dari berbagai lembaga dan organisasi terhadap korban KDRT terus meningkat. Kesadaran hukum di tengah masyarakat juga mulai tumbuh, memberikan harapan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT akan semakin membaik. Keterlibatan aktif berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT merupakan langkah hukum penting dalam memberikan perlindungan, terutama kepada perempuan, dari berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Meskipun telah diberlakukan lebih dari satu dekade, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan yang efektif dan konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam upaya penegakan hukum agar undang-undang ini tidak hanya menjadi aturan tertulis semata. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU PKDRT, menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup bebas dari kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penindakan terhadap pelaku KDRT harus dilakukan secara tegas guna menjaga harkat dan martabat setiap anggota keluarga serta mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang sah.

B. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang sangat serius, memengaruhi banyak keluarga di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka kasus KDRT menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai langkah untuk menangani KDRT melalui kebijakan hukum, penyuluhan, perlindungan korban, serta program pemberdayaan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani KDRT dan efektivitasnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan merupakan kasus sederhana karena terdapat ancaman terhadap hak hidup korban dari tindakan tersebut, dengan mewujudkan Pasal 28A sampai dengan 28J tentang Perlindungan HAM, serta bagaimana hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi diatur. Maka penting bagi pemerintah untuk memberikan upaya perlindungan dalam bentuk apa pun.

I. Kebijakan Hukum dan Peraturan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya pertama pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan membentuk dan menerapkan peraturan hukum. Salah satu landasan hukum utama yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai definisi, bentuk kekerasan, serta hak-hak korban. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini adalah:

a. Pengaturan Perlindungan Korban

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat hak perlindungan bagi korban KDRT, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan perlindungan dari ancaman kekerasan lebih lanjut.

b. Tindak Pidana KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, kini dikenakan sanksi pidana yang jelas, dengan ancaman hukuman yang bervariasi tergantung jenis kekerasan.

c. Penyediaan Tempat Perlindungan

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya tempat perlindungan bagi korban, baik berupa rumah aman, rumah singgah, maupun pusat- pusat bantuan hukum.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai upaya implementasi dari Pasal 43 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjamin perlindungan serta pemulihan yang komprehensif bagi korban KDRT. Ruang lingkup peraturan ini mencakup berbagai aspek pemulihan korban, termasuk penyediaan bantuan hukum, layanan medis, dan dukungan psikologis. Penyelenggaraan dan implementasi program pemulihan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, PP No. 4 Tahun 2006 berfungsi sebagai dasar hukum yang strategis dalam membentuk sinergi antar lembaga guna mengatasi kasus KDRT secara lebih efektif serta memberikan jaminan pemulihan hak- hak korban secara menyeluruh.

II. Lembaga dan Program Perlindungan Korban

Selain regulasi hukum, pemerintah Indonesia juga mendirikan berbagai lembaga dan program yang bertujuan memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Beberapa lembaga yang berperan penting dalam menangani kasus KDRT antara lain:

a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa)

Kemen PPPA bertanggung jawab dalam merancang kebijakan, program, serta mengkoordinasikan upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga menyediakan layanan konseling dan bantuan hukum bagi korban.

b. Layanan Pengaduan KDRT

Pemerintah melalui Kemen PPPA dan Polri menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti Layanan Pengaduan KDRT (Call Center 129). Korban dapat menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan bantuan segera.

c. Rumah Aman

Pemerintah juga menyediakan fasilitas rumah aman bagi korban KDRT yang membutuhkan perlindungan sementara. Rumah aman ini dilengkapi dengan fasilitas medis, psikologis, dan perlindungan hukum.

d. Bantuan Hukum dan Psikologis

Program-program pendampingan hukum dan psikologis bagi korban KDRT, yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum dan NGO, bertujuan untuk

memberikan pemulihan kepada korban baik secara fisik maupun mental.

III. Penegakan Hukum dan Koordinasi antar Lembaga

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penanganan KDRT. Meskipun pemerintah telah memiliki regulasi yang jelas, implementasi hukum seringkali terkendala oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran di kalangan petugas penegak hukum dan rendahnya pelaporan kasus KDRT oleh korban. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penegakan hukum adalah:

a. Pelatihan kepada Aparat Penegak Hukum

Pemerintah memberikan pelatihan kepada polisi, jaksa, dan hakim untuk menangani kasus KDRT dengan sensitif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Penanganan KDRT membutuhkan kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kemen PPPA, dan lembaga sosial. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

IV. Evaluasi dan Tantangan

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2019, yang menghimpun data sepanjang tahun 2018, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan dilaporkan. Fokus utama dari laporan tersebut adalah kekerasan yang terjadi dalam relasi perkawinan, khususnya antara suami dan istri. Dibandingkan dengan kekerasan dalam relasi non-perkawinan seperti pacaran, KDRT menempati posisi tertinggi dalam jumlah kasus. Sepanjang tahun 2018, tercatat sebanyak 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14% dari tahun sebelumnya, yaitu 348.466 kasus. Meskipun angka tersebut cukup tinggi, hanya sekitar 3% dari kasus KDRT yang dilaporkan kepada lembaga layanan dan kemudian diproses hingga tahap peradilan. Rendahnya angka pelaporan ini mencerminkan adanya hambatan sistemik dalam akses terhadap keadilan bagi korban kekerasan (Komnas Perempuan, 2019).

Data tersebut merupakan hasil kompilasi dari dua sumber utama, yaitu laporan dari 209 lembaga layanan mitra yang mencatat sebanyak 13.568 kasus, serta data dari Pengadilan Agama yang mencatat 392.610 kasus, yang sebagian besar berkaitan dengan alasan perceraian akibat kekerasan terhadap istri. (Komnas Perempuan, 2019)

Adapun bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan meliputi:

1. Kekerasan terhadap istri: 5.114 kasus
2. Kekerasan dalam pacaran: 2.073 kasus
3. Kekerasan terhadap anak perempuan: 1.417 kasus Sedangkan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi mencakup:

1. Kekerasan fisik: 41% (3.951 kasus)
2. Kekerasan seksual: 31% (2.988 kasus)
3. Kekerasan psikis: 17% (1.638 kasus)
4. Kekerasan ekonomi: 11% (1.060 kasus)

Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, tercatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2019. Angka ini menunjukkan

peningkatan sebesar 6% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 406.178 kasus pada 2018. Sebagian besar kasus (97,7%) bersumber dari data Pengadilan Agama, yakni sebanyak 421.752 kasus, yang umumnya berkaitan dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, 14.719 kasus dilaporkan oleh lembaga mitra, dan 1.419 kasus diterima langsung oleh Unit Pelayanan Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2020).

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2021 mencapai 299.911 kasus, mengalami penurunan sekitar 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas penurunan kekerasan, melainkan lebih disebabkan oleh berkurangnya jumlah lembaga pengirim data, hanya 120 lembaga yang mengembalikan kuesioner dibandingkan 239 lembaga pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, pengaduan langsung ke Komnas Perempuan justru mengalami peningkatan signifikan, dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 kasus pada tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021).

Laporan Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 oleh Komnas Perempuan, terdapat total 338.496 kasus kekerasan yang tercatat sepanjang tahun 2021. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan sekitar 50% dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kasus kekerasan di Indonesia. Kenaikan signifikan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya meningkat dalam jumlah, tetapi juga semakin terungkap melalui berbagai kanal pelaporan formal, terutama lembaga peradilan agama. (Komnas Perempuan, 2022).

Rincian sumber pelaporan kasus tersebut terdiri atas:

1. 327.629 kasus ditangani oleh Badan Peradilan Agama (Badilag),
2. 7.029 kasus dilaporkan melalui lembaga layanan,
3. dan 3.838 kasus merupakan pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan

Menurut laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2023, jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 289.111 kasus, menurun dari 339.782 kasus pada tahun 2021. Meskipun demikian, pengaduan langsung ke Komnas Perempuan hanya mengalami penurunan tipis, dari 3.442 kasus menjadi 3.303 kasus, dengan rata-rata sebanyak 11 kasus per hari. Laporan tersebut juga mencatat adanya pergeseran pola kekerasan, di mana kasus-kasus yang terjadi di ranah publik meningkat hingga mencapai 55% dari total kasus yang dilaporkan. Selain itu, terdapat peningkatan pelaporan terhadap kasus pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, serta kekerasan yang dilakukan oleh negara, seperti dalam konteks konflik tata ruang dan eksploitasi sumber daya alam (Komnas Perempuan, 2023).

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 330.097 kasus, mengalami peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya (Kompas, 2024). Peningkatan ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap perempuan, belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan, meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. Bentuk kekerasan yang paling dominan tetap terjadi di ranah personal, terutama kekerasan terhadap istri, yang mencerminkan kuatnya relasi kuasa dan ketimpangan gender dalam rumah tangga. Selain itu, kekerasan seksual di ranah personal dan publik mengalami lonjakan lebih dari 50%, menandakan bahwa ruang aman bagi perempuan, baik di lingkungan privat maupun publik, masih sangat terbatas. Temuan ini

menguatkan analisis bahwa norma sosial patriarkal dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani KDRT, tantangan besar masih tetap ada. Beberapa masalah utama yang dihadapi antara lain:

a. **Kurangnya Sumber Daya**

Kekurangan fasilitas untuk penanganan korban, seperti rumah aman serta terbatasnya anggaran untuk program-program perlindungan. Pada periode 2019 hingga 2024, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui dua jalur utama, yaitu anggaran kementerian secara langsung serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). DAK Non-Fisik PPA mulai dialokasikan secara eksplisit sejak tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 101 miliar, dan terus meningkat hingga mencapai Rp 132 miliar pada 2023 dan 2024.

Anggaran ini dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai layanan pendampingan korban kekerasan, layanan psikososial, serta kegiatan pencegahan kekerasan. Di sisi lain, total pagu anggaran KemenPPPA dalam rentang waktu 2021 hingga 2024 berkisar antara Rp158,7 miliar hingga Rp311,6 miliar per tahun. Namun, anggaran ini mencakup keseluruhan program kementerian dan tidak secara khusus diperuntukkan hanya bagi penanganan KDRT. Oleh karena itu, angka-angka tersebut hanya dapat digunakan sebagai proyeksi umum dari kapasitas fiskal kementerian dalam melaksanakan program perlindungan korban KDRT. Sayangnya, data anggaran spesifik untuk program KDRT pada tahun 201-2020 belum tersedia secara terbuka melalui dokumen publik.

Analisis terhadap data anggaran menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mulai mendapatkan perhatian fiskal yang lebih eksplisit pada tahun 2021, ditandai dengan mulai dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebesar Rp 101 miliar. Angka ini terus meningkat hingga Rp 132 miliar pada tahun 2023 dan 2024, yang mencerminkan upaya konsisten pemerintah dalam memperluas layanan berbasis komunitas dan daerah untuk korban kekerasan, termasuk KDRT. Namun, sebelum tahun 2021, tidak ditemukan alokasi anggaran yang secara eksplisit diarahkan untuk perlindungan korban KDRT dalam bentuk DAK Non-Fisik. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam perumusan intervensi fiskal spesifik, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sudah berlaku sejak lama.

Pola distribusi anggaran memperlihatkan adanya pergeseran tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah. DAK Non-Fisik disalurkan langsung ke pemerintah daerah untuk membiayai layanan seperti unit perlindungan perempuan dan anak, rumah aman, serta pendampingan psikologis dan hukum. Tahun 2024, dana ini disalurkan ke 305 kabupaten/kota, yang mengindikasikan adanya perluasan

jangkauan intervensi. Meskipun demikian, kapasitas fiskal dan manajerial daerah sangat bervariasi, sehingga efektivitas penggunaan DAK Non-Fisik juga tidak merata. Data tahun 2022 mencatat bahwa realisasi DAK hanya mencapai 66,6%, yang berarti sepertiga dari dana tidak terserap, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan SDM, sarana, atau mekanisme pelaporan yang belum optimal.

Walaupun jumlah nominal anggaran meningkat, efektivitasnya masih belum sebanding dengan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, sepanjang 2022 terdapat lebih dari 457.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar terjadi di ranah personal (termasuk KDRT). Jika dibandingkan dengan total alokasi DAK Non- Fisik sebesar Rp 132 miliar, maka rata-rata alokasi anggaran hanya sekitar Rp 288.800 per kasus, jumlah yang sangat minim untuk biaya pendampingan hukum, psikologis, medis, dan rehabilitasi korban. Selain itu, anggaran Kemen PPA secara keseluruhan untuk periode 2021–2024 juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan bahkan cenderung fluktuatif (pada 2023 realisasi hanya sekitar Rp 158,7 miliar, turun dibanding 2021 dan 2022). Ini menunjukkan bahwa komitmen anggaran negara masih belum cukup kuat dan stabil, terutama untuk program perlindungan perempuan dan anak. Analisis juga menunjukkan adanya keterbatasan data terbuka mengenai rincian penggunaan anggaran secara tematik (anggaran yang spesifik hanya untuk korban KDRT). Sebagian besar data yang tersedia adalah agregat dari keseluruhan program perlindungan perempuan dan anak. Ini menjadi hambatan serius dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan berbasis anggaran. Ketiadaan data anggaran untuk tahun 2019-2020 juga menjadi celah dalam melakukan analisis longitudinal, yang sangat penting untuk memahami tren jangka panjang.

Secara keseluruhan, meskipun telah terjadi peningkatan alokasi anggaran sejak 2021, anggaran program perlindungan korban KDRT di Indonesia masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun efektivitas penggunaannya. Rendahnya serapan anggaran daerah, keterbatasan transparansi, serta ancaman pemangkasan anggaran ke depan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan dan perluasan program perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

b. **Stigma Sosial**

Stigma sosial yang masih melekat pada korban KDRT, yang sering kali membuat mereka enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang sering kali tidak tampak di permukaan karena tertutup oleh nilai-nilai budaya, norma sosial, dan struktur kekuasaan dalam keluarga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan korban enggan melaporkan KDRT adalah stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Stigma sosial merupakan pelabelan negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok yang dianggap menyimpang dari norma umum. Dalam konteks KDRT, stigma sosial tercermin dalam berbagai bentuk, seperti menyalahkan korban, menganggap pelaporan sebagai aib keluarga, atau menilai bahwa urusan rumah tangga adalah persoalan privat yang tidak pantas

dibawa ke ranah publik atau hukum.

c. Penegakan Hukum yang Lemah

Banyak kasus KDRT yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum. Minimnya perhatian aparat penegak hukum terhadap kasus KDRT di daerah terpencil mencerminkan tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pendekatan multi sektor yang mencakup peningkatan kapasitas aparat, penyediaan layanan hukum yang terjangkau, edukasi masyarakat, serta reformasi kebijakan berbasis data. Tanpa intervensi yang menyeluruh, korban KDRT di daerah-daerah tersebut akan terus mengalami kekerasan dalam senyap, tanpa perlindungan yang layak dari negara.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar yang kuat melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut mengatur secara tegas mengenai bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta mekanisme perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Meskipun demikian, implementasi norma hukum tersebut di tingkat praktis masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT adalah masih rendahnya angka pelaporan kasus oleh korban. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rasa takut terhadap pelaku, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial dan budaya, serta anggapan bahwa permasalahan rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak layak dibawa ke ranah hukum. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum dan layanan perlindungan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, turut memperburuk situasi tersebut. Di samping itu, kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT juga masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman terhadap perspektif gender, serta masih adanya kecenderungan untuk menyelesaikan kasus secara non-yudisial melalui pendekatan kekeluargaan, berkontribusi terhadap lemahnya efek jera terhadap pelaku. Koordinasi antar lembaga terkait juga belum berjalan optimal, sehingga mekanisme perlindungan dan pemulihan korban sering kali tidak terpenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap pelaku KDRT harus dilaksanakan secara komprehensif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum, serta penyediaan akses hukum yang setara di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut, perubahan paradigma masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi hal yang mendesak guna menciptakan sistem hukum yang berpihak pada korban dan berkeadilan secara substansial.
2. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik melalui kebijakan hukum, penguatan kelembagaan, maupun pemberdayaan masyarakat. Secara normatif, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai instrumen hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap korban serta dasar hukum untuk menindak pelaku kekerasan. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan negara terhadap KDRT sebagai tindak pidana yang serius. Selain pembentukan regulasi, pemerintah juga membentuk berbagai lembaga dan mekanisme pelayanan terpadu, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian, serta layanan bantuan hukum gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, perlindungan psikologis, dan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT. Di samping itu, pemerintah juga menjalankan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah dan melaporkan KDRT. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) secara aktif mendorong penguatan perspektif gender dalam kebijakan publik serta pelatihan aparat penegak hukum agar lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan domestik. Kendati demikian, efektivitas upaya pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya di daerah, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta resistensi budaya yang masih memandang KDRT sebagai masalah pribadi. Oleh karena itu, komitmen berkelanjutan serta pendekatan yang holistik dan inklusif tetap diperlukan agar penanganan kasus KDRT dapat terlaksana secara optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.

SARAN

Melihat masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Meskipun telah tersedia payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, khususnya di tingkat daerah. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim perlu dibekali dengan pelatihan yang lebih mendalam terkait perspektif gender, perlindungan korban, serta prosedur hukum yang sensitif terhadap kasus KDRT. Hal ini penting untuk menghindari kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan yang justru melemahkan posisi korban dan memberikan ruang impunitas bagi pelaku. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antarinstansi serta penyediaan sistem pelayanan terpadu yang efektif, agar korban KDRT dapat mengakses keadilan dan perlindungan dengan lebih cepat dan mudah. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat peran lembaga pendamping korban serta memperluas cakupan layanan hingga ke daerah terpencil.

Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memperhatikan tantangan di tingkat daerah. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama aparat penegak hukum

dan petugas layanan, agar lebih responsif dan berperspektif gender. Di samping itu, perlu adanya koordinasi yang lebih efektif antar lembaga terkait serta perluasan akses terhadap layanan perlindungan korban, khususnya di wilayah terpencil. Selain penguatan kelembagaan, edukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum KDRT harus terus ditingkatkan melalui pendekatan budaya dan komunitas. Pemerintah juga disarankan untuk mengintegrasikan program pencegahan KDRT ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah secara lebih sistematis. Dengan demikian, penanganan KDRT dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2025). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rertieved from https://psga.uin- malang.ac.id

Darmawan , F., & Hutari, F. (2024, Mei 2). Di Balik kasus kekerasan anak terhadap orang tua. Retrieved from alinea.id: https://www.alinea.id

Darmawati, G A. B. (2022). Negara Memotong Anggaran, Siapa yang Melindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan? Rertieved from https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/berkala_1746771704.pdf

Ginanjar, R. P. (2024, Agustus 14). Fakta-Fakta KDRT yang Dialami Cut Intan Nabila: Bayi Ketendang, Armor Ngumpet di Hotel. Retrieved from Tempo: https://www.tempo.co/

Intan Nabila soal 5 Tahun Korban KDRT Armor: Hidup seperti Neraka. (2024, Agustus 19). Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/

Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. Wacana, 133- 144.

Mardiyati, I. (2020). Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, 26-35.

Maulana, R. (2024, April 26). Tak dibelikan motor, efransyah aniaya ibu kandung hingga babak belur. Retrieved from Modus Aceh: https://modusaceh.co/

Nugroho, A. P. D., Myharto, W. S., & Galenso, V. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora). Jurnal of Law and Sharia, 1(2), 109.

Puspapertiwi, E. R., & Dzaulfaroh, A. N. (2024, Agustus 16). Rangkuman Kasus KDRT Cut Intan Nabila, Kini Diminta Cabut Laporan oleh Keluarga Suami. Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/

Rizky, A. P. (2025). Paradoks efisiensi: Anggaran dipangkas, beban perlindungan terhadap perempuan dan anak meningkat. Retrieved from https://lab45.id

Wardhani, K. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Journal Riset Ilmu Hukum, 21-31.

Wiryono, S., & Ramadhan, A. (2024, Juni 13). Kasus Polwan Bakar Suami, Komnas Perempuan: Reaksi Tekanan dalam Perkawinan. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/